

Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik di LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya

*Nursyifa Fitri Suryani¹, Elga Sheila Aprilia², Desy Ramadania³, Revina Maulidia⁴,
Elis Nurhasanah⁵*

Universitas Siliwangi¹²³⁴

e-mail: 211002050@student.unsil.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out about the strategy of distributing zakat funds by LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya in increasing mustahik empowerment in Cipedes District. This research method uses a qualitative descriptive approach and collects data using field research methods with data collection techniques through interviews. The results showed that the strategy of distributing zakat funds at LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya uses various work programs such as caring people, shaleh people, smart people, healthy people, and independent people and collaborates with various parties. However, the obstacle in distributing zakat funds lies in the regional apparatus in collecting data on zakat recipients because they do not meet the criteria as mustahik, so that the distribution of zakat funds is not on target and uneven. Therefore, there is a need for government intervention to strengthen the supervision system, improve transparency and optimize administrative processes in distributing zakat funds. This finding has implications so that the distribution of zakat funds can be carried out evenly and on target.

Keywords: *Strategy, Distribution, Zakat, Mustahik*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai strategi pendistribusian dana zakat oleh LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik di Kecamatan Cipedes. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendistribusian dana zakat di LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya menggunakan berbagai program kerja seperti umat peduli, umat shaleh, umat pintar, umat sehat, dan umat mandiri serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Namun yang menjadi kendala dalam pendistribusian dana zakat terletak pada pemangku kebijakan setempat dalam melakukan pendataan penerima zakat karena tidak memenuhi kriteria delapan asnaf, sehingga pendistribusian dana zakat tidak tepat sasaran dan tidak merata. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan proses administratif dalam pendistribusian dana zakat. Temuan ini memiliki implikasi agar pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan merata dan tepat sasaran.

Kata kunci: *Strategi, Distribusi, Zakat, Mustahik*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia yang terus berlanjut hingga saat ini adalah kemiskinan. Presentase penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36 % dan menurun 0,21 % terhadap September 2022. (Anon 2023) Kemiskinan menjadi multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses dari segi ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi masyarakat. (Awwahah dan Iswanaji 2022) Meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan, namun angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan negara Jiran dan dua negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2015-2025) adalah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, yang sampai saat ini masih terus pemerintah upayakan. (Johan 2020)

Menurut Badan Pusat Statistik, Presentase penduduk miskin di kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebesar 13,13%, pada 2021 sebesar 12,72 dan pada tahun 2023 sebesar 11,53%, sedangkan di Kecamatan Cipedes presentase penduduk miskin sebesar 12,72% pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya terkhusus di kecamatan Cipedes mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah mustahik akan tetap ada dan tergolong cukup banyak dari muzakki. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa bisa demikian? walaupun di LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya jumlah dana zakat yang diterima setiap tahunnya selalu meningkat.

Zakat menjadi pilar utama sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan. Filosofi zakat dalam Islam merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraan dan perbaikan ekonomi umat. (Riadi 2020) Salah satu instrument penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah zakat, terutama apabila dana yang terkumpul semakin banyak dan dalam pendistribusian dilakukan dengan tepat sasaran, maka akan lebih mudah dalam mengurangi kemiskinan. (Haidir 2019)

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan, apabila mendapat dukungan dan perhatian dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, sehingga

penyaluran dapat merata kepada pihak-pihak yang berhak menerima. (Riadi 2020). Perlu adanya strategi yang tepat dalam mendistribusikan dana zakat, sehingga diharapkan dana yang disalurkan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik kedepannya, yaitu dilakukan secara amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) per tahun 2021, potensi zakat di Indonesia senilai Rp 327,6 Triliun, sedangkan laporan akhir tahun 2021 hasil penghimpunan pengumpulan zakat secara Nasional baru membukukan angka 14 Triliun rupiah. (Anon 2023b) Data tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup tinggi, dan dinilai dapat membantu mengurangi angka kemiskinan apabila dikelola secara tepat. (Zein 2020).

Pendistribusian zakat merupakan aktivitas yang mengatur sesuai fungsi dalam manajemen untuk menyalurkan dana zakat, sehingga dapat tercapai tujuan dari organisasi pelaksana secara efektif dan efisien. (Ulpah 2022). Oleh karena itu, perlu adanya berbagai strategi yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam pendistribusian dana zakat, diharapkan dengan adanya strategi yang tepat, dana zakat dapat terdistribusi secara merata dan tepat sasaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi pelaksana dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ merupakan Lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. (Ramadhanti dan Riyadi n.d.) Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam (LAZ PERSIS) merupakan lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah nasional yang berkhidmat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi dan Kesehatan. LAZ PERSIS didirikan pada tahun 2001 dan didukung oleh amil zakat kompeten, professional, dan Amanah, didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 552 Tahun 2001, SK Kementerian Agama RI No. 865 TAHUN 2016, dan SK Kementerian Agama RI No. 425 Tahun 2022 serta didukung oleh tenaga amil zakat profesional. (Anon 2023c) LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya yang merupakan salah satu Lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik, Presentase penduduk miskin di kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebesar 13,13%, pada 2021 sebesar 12,72 dan pada tahun 2023 sebesar 11,53%, sedangkan di Kecamatan Cipedes presentase penduduk miskin sebesar 12,72% pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya terkhusus di kecamatan Cipedes mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah mustahik akan tetap ada dan tergolong cukup banyak dari muzakki. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa bisa demikian? walaupun di LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya jumlah dana zakat yang diterima setiap tahunnya selalu meningkat.

Sehingga dari uraian di atas, keberadaan Lembaga Amil Zakat Persis KLP Cipedes apabila diperhatikan prospeknya seharusnya sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Selain itu, Lembaga tidak hanya fokus pada penerimaan dana zakat, infak dan sedekah saja, namun harus menyiapkan berbagai strategi yang tepat dalam mendistribusikan dana zakat yang sangat potensial dalam membantu mengatasi kemiskinan, namun nyatanya belum optimal dalam mengarahkan dan pendampingan penyaluran dana zakat yang ada saat ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai strategi pendistribusian dana zakat oleh LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik di kecamatan Cipedes. Serta ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam melaksanakan strategi pendistribusian dana zakat di kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya strategi merupakan hal yang paling penting dalam sebuah organisasi. Ada banyak pengertian strategi menurut para ahli, salah satunya Mintzberg dalam bukunya "*Strategy Process*" mengatakan strategi adalah pola atau rencana yang terintegrasi dari tujuan organisasi. (Sitokdana dan Tanaamah 2016) Dengan demikian strategi merupakan langkah untuk mewujudkan tujuan sebuah tujuan organisasi melalui visi dan misi. Secara etimologi kata zakat (al-Zakah) merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah tumbuh, dan terpuji, yang mana semua itu sangat populer dalam penerjemahan baik Al-Qur'an maupun Hadist. Sesuatu dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zaka, jika orang tersebut baik dan terpuji. (Anon

2019) Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Ramadhita 2012)

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. (Riadi 2020) Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Fitri 2017) Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu LAZ yang ada di Indonesia adalah LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya.

Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam (LAZ PERSIS) adalah lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang, pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Lembaga ini di kukuhkan sesuai dengan undang undang, yaitu Mentri Agama RI no, 452 tahun 2022. Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam Cipedes Tasikmalaya merupakan salah satu jejaring resmi kantor layanan pembantu yang berdiri dan beroperasi pada tahun 2007 di kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tepatnya di Jl.RE Martadinata No.95 Cipedes Kota Tasikmalaya.

Sama seperti lembaga zakat lain, LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmlaya memiliki tujuan dan fungsi sebagai lembaga penghimpun dana zakat dari para mustahik dan berperan sebagai perantara dalam proses penyalurannya. Adapun dalam proses penyaluran maupun penghimpunan dana nya tentu saja LAZ Persis Cipedes Tasikmlaya menggunakan berbagai stategi dan program-program yang digunakan sebagai perantara agar mampu menyentuh langsung kepada penerima manfaat ataupun mustahik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan pihak yang berada di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Persis Cipedes Tasikmalaya, dalam hal melakukan dan menjalankan strategi pendistribusian atau penyaluran dana zakat, LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya telah berusaha melakukan strategi penyaluran tersebut dengan

berbagai macam bentuk kegiatan ataupun program program yang ada. (Shofiyatunnisa, 2023)

Diantara program program penyaluran yang dilakukan oleh LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya diantaranya :

1. Program Umat Peduli

Program pertama yang terdapat dalam salah satu stategi penyaluran yang dilakukan oleh LAZ Persis Cipedes Tasikmalaya adalah melalui program Umat Peduli. Program Umat Peduli adalah bentuk dari upaya Lembaga Amil Zakat Persis dalam membantu umat dalam bentuk partisipatif atas musibah yang dialami umat, baik itu kekurangan pangan sampai bantuan atas persoalan kemanusiaan (bencana alam, korban konflik sosial, dan lain sebagainya). Adapun sub dari program Umat peduli ini diantaranya:

- a. Peduli Ibnu Sabil Layanan bantuan Partisipatif kepada mustahik yang terlantar dalam perjalanan.

Program ini dilakukan oleh LAZ Persis dalam membantu saudara muslim yang sedang dalam perjalanan dan memerlukan bantuan dalam segi ongkos berupa uang untuk melakukan perjalanan. Untuk program peduli ibnu sabil ini biasanya disalurkan secara langsung oleh pihak LAZ Persis kepada orang yang membutuhkan, biasanya ketika seorang ibnu sabil kekurangan uang untuk melakukan perjalanan mereka akan mendatangi kantor dari LAZ Persis sendiri untuk kemudian diberi bantuan berupa penyaluran dana zakat dari program peduli ibnu sabil ini.

- b. Peduli Gharimin Layanan bantuan partisipatif kepada mustahik yang terlilit hutang untuk meringankan hutang mustahik.

Program Gharimin ini dilakukan dengan membantu para saudara muslim yang sedang membuthkan bantuan yang dilakukan untuk meringankan beban hutang dari pada mustahik. Dalam pelaksanaan nya program ini dilakukan dengan meninjau beberapa aspek yang harus di penuhi terlebih dahulu sebelum seorang mustahik menerima dana zakat peduli gharimin ini. Dengan adanya program ini diharapkan mustahik sebagai orang yang mempunyai hutang dapat teringankan beban hutang yang di tanggungnya namun biasanya program ini diberikan pada orang orang dengan kriteria tertentu.

- c. Peduli Muallaf Layanan bantuan partisipatif kepada orang yang akan dan baru masuk Islam untuk meringankan biaya hidup.

Program ini merupakan salah satu penyaluran yang dilakukan untuk membantu meringankan para muallaf yang baru masuk islam yang bertujuan untuk membantu meringankan biaya hidupnya setelah masuk islam.

- d. Peduli Kemanusiaan Layanan bantuan untuk korban bencana alam dalam proses tanggap darurat, rekontruksi dan rehabilitas.

Program penyaluran ini dilakukan ketika terjadi bencana di suatu daerah ataupun wilayah tertentu yang dilakukan dengan memberikan bantuan berupa materi ataupun makanan dan pakaian yang diperuntukan bagi korban bencana tersebut. Adanya program ini diharapkan dapat membantu para korban bencana tersebut sehingga bisa sedikit meringankan beban yang di alami para korban. Adapun program ini telah menyalurkan bantuan pada korban bencana cianjur pada tahun 2022 lalu dan melakukan penyaluran pada beberapa bencana lainnya.

- e. Peduli Pangan Layanan bantuan partisipatif kepada mustahik untuk meringankan biaya kebutuhan pangan harian/bulanan.

Program ini merupakan program penyaluran yang dilakukan secara teratur setiap sebulan sekali kepada para Mustahik yang terdapat di beberapa daerah cakupan dari LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya. Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok rumah tangga bagi mustahik zakat.

2. Program Umat Shaleh

Program Umat Shaleh adalah upaya Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam untuk menjadi bagian dalam syiar dakwah Islam di berbagai wilayah dan di berbagai elemen masyarakat. Program umat shaleh ini dilakukan dengan beberapa sub program diantara nya:

- a. Qurban Super Barokah

Yaitu program penyaluran daging qurban yang dilakukan pada saat lebaran Idul adha yang dilakukan kepada mustahik dengan jangkauan atau cakupan yang cukup luas. Tujuan dari adanya Qurban Super Baraqah ini untuk memaksimalkan penyaluran manfaat ibadah qurban untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan umat.

b. Ramadhan Bangkit/Berkah Ramadhan

Yaitu kegiatan untuk membantu meringankan masyarakat yang kurang mampu ketika menghadapi shaum dan menyambut hari Raya Idul Fitri.

c. Bantuan Dakwah dan Pendidikan

Yaitu Layanan bantuan yang diberikan untuk membantu sarana/fasilitas dakwah maupun pendidikan bagi masjid dan madrasah dan ormas atau lembaga. Bantuan ini diberikan dalam bentuk Tafaquh Fiddin (Bantuan partisipatif untuk Guru Diniyyah dan Maghrib Mengaji) serta kegiatan Wakaf Qur'an.

3. Program Umat Pintar

Program Umat Pintar adalah program Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam yang fokus di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberikan hak bagi anak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang dilakukan melalui bantuan program pendidikan umat pintar. Adapun sub program yang terdapat dalam umat pintar ini yaitu:

a. Arruhama

Yaitu Bantuan untuk meringankan kebutuhan pendidikan bagi siswa tingkat SD – SMA. Bantuan yang diberikan berupa uang saku siswa, alat tulis sekolah, buku LKS, dll. Untuk program Arruhama ini LAZ Persis telah memiliki puluhan anak yang menjadi penerima manfaat dari adanya program ini. Tujuan dari adanya program ini diharapkan anak anak yang sedang mengenyam pendidikan khususnya pada tingkatan SD- SMA dapat terbantu dan meringankan kebutuhan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendidikan sehingga meminimalisir terjadinya putus sekolah dan berhentinya proses mengenyam pendidikan.

b. Sebar Paket Alat Sekolah

Program ini merupakan Bantuan peralatan sekolah untuk anak-anak sekolah tidak mampu dan dilakukan pada setiap akan menginjak tahun ajaran baru. Program ini membantu anak anak yang kurang mampu dalam segi pemenuhan kebutuhan sekolah pada setiap tahun ajajaran baru. Peralatan yang di berikan pada program ini misalnya alat tulis, tas sekolah dan sepatu serta kebutuhan sekolah lainnya.

c. Hassan Scholarship L

Program ini merupakan program lintas bantuan partisipatif berupa beasiswa yang diberikan untuk jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 yang diperuntukan bagi mahasiswa yang berprestasi. Pada program ini mustahik ataupun penerima manfaat akan diberikan bantuan berupa program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan di damping dari mulai masuk hingga pendidikan berakhir. Beasiswa yang diberikan berupa bantuan biaya UKT dan biaya bangunan.

4. Program Umat Sehat

Program Umat Sehat adalah bentuk kontribusi Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam dalam menyehatkan umat. Melalui Program Umat Sehat, Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam berusaha menjadi perantara para donatur yang ingin meringankan dan membantu beban masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan. Adapun sub dari program umat sehat ini diantaranya:

a. Ambulance Gratis

Yaitu program layanan ambulance gratis bagi masyarakat yang membutuhkan untuk layanan medis dan layanan jenazah.

b. Pengadaan Ambulance Gratis

Tersedianya mobil Ambulance Gratis untuk layanan medis dan layanan jenazah bagi kantor perwakilan, kantor layanan dan kantor layanan pembantu.

c. Layanan Umat Sehat Keliling

Yaitu layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah padat penduduk di perkotaan dan pelosok pedesaan yang minim fasilitas kesehatan.

5. Program Umat Mandiri

Program Umat Mandiri adalah upaya Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam untuk menjadi bagian dalam penyejahteraan ekonomi umat. Dalam realisasinya, program Umat Mandiri dibagi menjadi beberapa program, diantaranya yaitu program Bina Ekonomi Kecil Produktif (BANGKIT) yang merupakan kegiatan pemberdayaan keumatan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha bagi para penerima manfaat program. Program Bangkit ini dilakukan dengan memberikan modal bari pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Untuk pengawasan bagi pelaku usaha yang menerima program BANGKIT ini dilakukan

secara langsung melalui kencleng LAZ Persis yang realisasi program BANGKIT ini dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang telah diberi modal dengan pengawasan berupa kunjungan langsung kepada pelaku usaha serta program penitipan kencleng dari LAZ Persis. Dengan adanya pengawasan tersebut pihak LAZ dapat mengetahui keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat apakah sudah sesuai ataupun tidak.

Berdasarkan program-program yang telah dilakukan oleh LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya dalam upaya memaksimalkan strategi pendistribusian zakat, mereka berharap program program tersebut dapat menciptakan kebermanfaatan bagi mustahik. Selain itu adanya program-program tersebut diharapkan dapat memberdayakan para mustahik sehingga mereka dapat memperoleh hasil dari bantuan yang telah diberikan oleh pihak LAZ. Selama berdirinya LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya ini sudah banyak mustahik yang mampu berkembang dari adanya bantuan yang diberikan melalui program-program tersebut, dan yang paling banyak dampak dari program tersebut terdapat pada program BANGKIT atau bantuan modal bagi pelaku usaha UMKM yang banyak tersebar di daerah Cipedes Kota Tasikmalaya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses mendukung masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya, kaum wanita, dan kelompok masyarakat termajinalkan lainnya agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya sendiri yang dijalankan secara mandiri, proses ini berangkat dari upaya menjadikan masyarakat yang mandiri agar mampu meningkatkan taraf hidupnya sendiri dan keluarganya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada dirinya baik ditunjang faktor sumber daya alam maupun sumber daya manusia di lingkungan ia berada. (Khatimah dan Nuradi 2021)

Menurut bahasa mustahik zakat terdiri dua kalimat mustahik dan zakat. Kata mustahik sendiri berasal dari kata bahasa Arab *istahaqqa yastahiqqu* artinya patut mendapat sedangkan kata mustahik adalah merupakan isim fail yang memiliki arti yang berhak. (Sainul 2019) Dalam fikih islam penerima zakat terbagi pada delapan golongan: yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. (Hambari, Ali, dan Zaim 2020) Dengan begitu, pendistribusian zakat haruslah sampai kepada delapan asnaf tersebut walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan oleh karenanya pengelola zakat harus bisa menyesuaikan dengan seiring perkembangan situasi

dan kondisi yang semakin modern. Pendistribusian zakat juga harus memperhatikan daerah-daerah yang belum pernah tersentuh, agar pendistribusiannya menyeluruh.

Oleh karena itu, seperti hasil yang peneliti dapatkan dari salah satu pihak LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya yaitu Ibu Fina Shofiyatunnisa, beliau menerangkan dalam penerapan strategi pendistribusian dana zakat LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak juga sangatlah dibutuhkan, untuk mendukung setiap program yang dicanangkan seperti sekolah-sekolah yang ada di daerah Cipedes. Selain itu LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya juga bersinergi dengan YBM PLN yang merupakan wadah bagi para pegawai PLN dalam menyisihkan zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulannya. Kemudian selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat menampung setiap masukan dari masyarakat, sehingga setiap program yang bersifat produktif dapat meningkatkan perekonomian umat.

Namun yang menjadi kendala dalam pendistribusian dana zakat di LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya yaitu terletak pada pemangku kebijakan setempat dalam melakukan pendataan penerima zakat karena tidak memenuhi kriteria sebagai mustahik, sehingga pendistribusian dana zakat tidak tepat sasaran dan tidak merata. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan proses administratif dalam pendistribusian dana zakat.

Bukan hanya *stakeholder* yang harus ikut andil dalam memajukan ekonomi umat, tetapi peran pemerintah setempat juga sangat diperlukan, karena dengan adanya dukungan dari pemerintah dapat menambah kepercayaan dari berbagai pihak, hal ini juga akan menjadikan citra baik bagi instansi tersebut, sehingga instansi yang bersangkutan juga menjadi lebih baik, khususnya LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan di antaranya: Strategi pendistribusian dana zakat, oleh LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya yaitu melalui beberapa macam program-program. Adapun bentuk program LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya yang telah direalisasikan di antaranya seperti: a) Program Umat Peduli adalah bentuk dari upaya Lembaga Amil Zakat Persis

dalam membantu umat dalam bentuk partisipatif atas musibah yang dialami umat, b) Program Umat Shaleh adalah upaya Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam untuk menjadi bagian dalam syiar dakwah Islam di berbagai wilayah dan di berbagai elemen masyarakat, c) Program Umat Pintar adalah program Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam yang fokus di bidang pendidikan, d) Program Umat Sehat adalah bentuk kontribusi Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam dalam menyehatkan umat, e) Program Umat Mandiri adalah upaya Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam untuk menjadi bagian dalam penyejahteraan ekonomi umat.

Dalam sistem pendistribusian zakat di LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya terdapat kendala, yaitu pada pemangku kebijakan setempat dalam melakukan pendataan penerima zakat karena tidak memenuhi kriteria delapan asnaf, sehingga pendistribusian dana zakat tidak tepat sasaran dan tidak merata. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan proses administratif dalam pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu manajemen strategi pendistribusian dana zakat dapat didistribusikan secara menyeluruh dan tepat sasaran.

Namun sebetulnya LAZ Persis KLP Cipedes Tasikmalaya juga telah berupaya dengan segala kemampuan yang dimiliki dalam mewujudkan peranan manajemen strategi pendistribusian dana zakat yang dimiliki dengan cara melakukan berbagai sosialisasi dan kerjasama seperti yang telah diuraikan peneliti di atas, walaupun sebetulnya hasilnya masih bisa dikatakan belum terlalu nampak dirasakan oleh lapisan masyarakat secara umum di Kecamatan Cipedes. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya pemberdayaan masyarakat khususnya yang tergolong sebagai mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2019. "Idarotuna, Vol. 1. No. 2. April 2019." 1(2):69–81.
- Anon. 2023a. "Badan Pusat Statistik." Diambil (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>).
- Anon. 2023b. "Baznas Kota Yogyakarta." Diambil (<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28900>).
- Anon. 2023c. "LAZ Persatuan Indonesia." Diambil (<https://lazpersis.or.id/page/sejarah>).
- Awwahah, Fitrah Aisyah, dan Chaidir Iswanaji. 2022. "Peran LAZiS Jateng dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah." *Jurnal Syntax Admiration* 3(4):674–85. doi: 10.46799/jsa.v3i4.416.

- Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8(1):149–73. doi: 10.21580/economica.2017.8.1.1830.
- Haidir, M. Samsul. 2019. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10(1):57. doi: 10.18326/muqtasid.v10i1.57-68.
- Hambari, Arif Ali, dan Muntaha Zaim. 2020. "Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Islam* 13(1):9–15.
- Johan, A. 2020. "BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA *CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA*." *Sosio Informa* 6(02):114–32.
- Khatimah, Husnul, dan Nuradi Nuradi. 2021. "Pemberdayaan Mustahiq BAZNAS Kabupaten Sukabumi Melalui Program Bangkit Usaha Mikro Berbasis Masjid Desa Peradaban Zakat (BUMI DPZ)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):23. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1594.
- Ramadhanti, Firda, dan H. Fu Riyadi. n.d. "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus." 62–77.
- Ramadhita. 2012. "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat." *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* 3(Zakat):11.
- Riadi, Selamat. 2020. "Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram." *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9(1):125–36. doi: 10.20414/schemata.v9i1.2264.
- Sainul, Ahmad. 2019. "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5(1):104–18. doi: 10.24952/el-qonuniy.v5i1.1767.
- Sitokdana, Melkior N. N., dan Andeka Rocky Tanaamah. 2016. "Strategi Pembangunan e-Culture di Indonesia." *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* 2(2). doi: 10.28932/jutisi.v2i2.439.
- Ulpah, Mariya. 2022. "Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5(2):102.
- Zein, Aliman Syahuri. 2020. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 8(2):266–82. doi: 10.24952/masharif.v8i2.3356.
- Shofiyatunnisa, Fina. 2023. Wawancara Langsung "Keuangan dan SDM." LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya